



KEPUTUSAN KEPALA DESA SUKAWENING

NOMOR : 141.1/ 10 /Kpts/Huk/ VI /2026

TANGGAL : 22 Juni 2026

LAMPIRAN : 1 (satu) Lembar

TENTANG :

**PEMBERHENTIAN DAN PENGANGKATAN
KETUA RT. 03 DI RW. 08
DESA SUKAWENING**

KEPALA DESA SUKAWENING

- Menimbang : a. Bahwa untuk menunjang kelancaran pelaksanaan tugas Kepala Desa dan serta perangkat Desa diwilayah perlu dibantu oleh Lembaga Kemasyarakatan Desa yakni Rukun Tetangga (RT).
b. Bahwa untuk memenuhi sebagaimana huruf a perlu ditetapkan pemberhentian dan pengangkatan Ketua Rukun Tetangga atau yang selanjutnya di disebut Ketua RT.

- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014, Tentang Desa;
2. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 Tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa yang telah dirubah menjadi peraturan pemerintah Nomor 47 Tentang Desa;
3. Peraturan Daerah Nomor 06 Tahun 2015 Tentang Desa.
4. Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2000, Tentang Cara Pencalonan, Pemilihan atau Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa;
5. Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2011 Tentang Lembaga Kemasyarakatan Desa
6. Peraturan Bupati Nomor 31 Tahun 2012 Tentang Tata cara Pembentukan, Pengangkatan dan Pemberhentian Pengurus Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Desa/Kelurahan, Rukun Warga dan Rukun Tetangga;

- Memperhatikan : 1. Surat Kematian Atasnama Bpk.Rahman Selaku Ketua RT.03 RW.08 Desa Sukawening Periode 2023-2028
2. Berita Acara Hasil Keputusan Pelaksanaan Musyawarah Pergantian Antar Waktu Ketua RT. 03/08 pada tanggal 16 Juni 2026 di Kp.Cibereum Kalong Desa Sukawening;

MEMUTUSKAN

- Menetapkan :
PERTAMA : Memberhentikan dengan hormat saudara **RAHMAN** dari jabatan Ketua RT. 03/08 di Desa Sukawening dengan ucapan terima kasih atas jasa dan pengabdianya selama melaksanakan tugas.

KEDUA : Mengangkat Saudara **INDRA** untuk menjabat dan melaksanakan tugas selaku Ketua Rukun Tetangga (RT) di Desa Sukawening Dengan masa bhakti 2026 / 2028 Dan Berakhir pada Tanggal **2 Januari 2028** sesuai dengan peraturan perundangan yang berlaku.

KETIGA : Ketua RT yang telah diangkat sebagaimana tersebut pada Diktum "KEDUA" agar Melaksanakan Tugas Selaku Ketua RT dengan sebaik-baiknya dan dengan penuh rasa tanggung jawab.

KEEMPAT : Keputusan ini berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Desa Sukawening
Pada Tanggal : 22 Juni 2026
Kepala Desa Sukawening



Tembusan disampaikan kepada :

1. Yth. Camat Dramaga
2. Yth. BPD Desa Sukawening
3. Arsip

Lampiran : Surat Keputusan Kepala Desa Sukawening
Nomor : 141.1/ 19 / kpts/Huk/VI/2026
Tentang : Pengangkatan dan Pemberhentian Ketua RT. 03/08 Desa Sukawening

BIODATA PRIBADI
KETUA RT. 03/08 YANG DIANGKAT

N a m a	: INDRA
Jenis Kelamin	: Laki-Laki
Tempat/Tgl.Lahir	: Bogor, 05-05-1989
Agama	: Islam
Kewarganegaraan	: Indonesia
Pekerjaan	: Buruh Harian Lepas
NIK	: 3201300505890007
Alamat	: Kp.Cibeureum Kalong Rt.06/05 Desa Sukawening Kec.Dramaga.

Kepala Desa Sukawening

